

Hukum *Mandre Ade'* dalam Suku Bugis Perspektif Hukum Islam (Desa Kalobba Kab. Sinjai)

Mandre Ade' Law in the Bugis Tribe from Islamic Legal Perspective (Kalobba Village, Sinjai Regency)

Awal Rifai^a, Iskandar^b, Azizul Wahab^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: awalrifai@stiba.ac.id

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: iskandarkato@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: azizul.wahab@gmail.com

Article Info

Received: 15 August 2025

Revised: 29 August 2025

Accepted: 29 September 2025

Published: 30 September 2025

Keywords:

Customs, Kalobba Village, Islamic Law, *Mandre Ade'*, Bugis Tribe

Kata kunci:

Adat, Desa Kalobba, Hukum Islam, *Mandre Ade'*, Suku Bugis

Abstract

This study aims to examine the legal position of *mandre ade'* within the customary legal system of the Bugis ethnic group and to analyze the perspective of Islamic law regarding its practice in society. The research employs a qualitative descriptive method in the form of field research with a normative-shar'i approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that, first, *mandre ade'* holds a significant position within the structure of Bugis customary law, particularly in customary events such as marriage, *aqiqah*, and other social activities. This tradition is regarded as an expression of respect for customary values that have been passed down through generations. Second, from the perspective of Islamic law, the practice of *mandre ade'* can be accepted within the framework of the *Sharī'ah* under certain considerations. First, it aligns with the principle of maintaining respect for the relationship between authority and society as taught in the *Qur'an* and *Hadith*. Second, *mandre ade'* may be classified as a legitimate form of *'urf* (local custom) under Islamic law, as long as it does not involve elements that contradict *Sharī'ah* principles, such as acts of *shirk* or other prohibited practices. The implications of this study are expected to contribute to strengthening integrative studies between customary law and Islamic law, as well as to serve as a reference for communities and customary institutions in preserving local traditions that do not conflict with Islamic principles.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum *mandre ade'* dalam sistem hukum adat suku Bugis, serta menelaah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaannya dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-syar'i. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, *mandre ade'* merupakan tradisi yang memiliki kedudukan penting dalam struktur hukum adat masyarakat Bugis, khususnya dalam peristiwa-peristiwa adat seperti pernikahan, akikah, dan kegiatan sosial lainnya. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kedua, dari perspektif hukum Islam, tradisi *mandre ade'* dapat diterima secara syariat dengan beberapa pertimbangan mendasar. Pertama, praktik ini sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hubungan antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Kedua, *mandre ade'* dapat dikategorikan sebagai *'urf* (kebiasaan lokal) yang sah menurut hukum Islam, sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat, seperti

praktik syirik atau perbuatan haram lainnya. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kajian integratif antara hukum adat dan hukum Islam, serta menjadi rujukan bagi masyarakat dan lembaga adat dalam melestarikan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

How to cite:

Awal Rifai, Iskandar, Azizul Wahab, "Hukum Mandre Ade' dalam Suku Bugis Perspektif Hukum Islam (Desa Kalobba Kab. Sinjai)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 5 (2025): 619-644. doi: 10.36701/qiblah.v4i5.2635.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat luas, mencakup beragam tradisi dan adat istiadat dari ratusan suku bangsa yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Salah satu suku yang memiliki pengaruh besar di wilayah Sulawesi Selatan adalah suku Bugis. Suku ini dikenal dengan sistem adat dan hukum tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad. Dalam komunitas Bugis, terdapat konsep penting dalam hukum adat yang dikenal dengan istilah *mandre ade'*, yang secara harfiah berarti (makan adat). *Mandre ade'* sebelumnya memiliki makna yang sangat luas yang mana di dalamnya memiliki banyak rangkaian acara sehingga barang siapa yang melanggar salah satu dari rangkaian acara tersebut di katakan melanggar aturan atau adat suku bugis. Istilah ini merujuk pada perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma adat yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam kehidupan masyarakat Bugis.¹

Namun seiring pengetahuan masyarakat bugis tentang Islam beberapa rangkaian acara dalam adat *mandre ade'* di hilangkan karna tidak sesuai dengan ajaran Islam sehingga yang tersisa hanya rangkaian acara makan bersama yang di sebut sebagai *mandre ade'*, walaupun demikian masih banyak kelompok keluarga yang belum menghilangkan beberapa rangkaian yang bertentangan dengan ajaran Islam disebabkan karna mereka belum paham terhadap ajaran Islam.

Mandre ade' dalam masyarakat Bugis dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma adat. Bagi masyarakat Bugis, melanggar adat berarti merusak struktur sosial yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan merupakan bagian penting dari jati diri budaya mereka. Bentuk pelanggaran ini bisa mencakup tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai utama dalam budaya Bugis, seperti *siri'* (rasa malu dan kehormatan diri), *pesse'* (rasa solidaritas), dan *lempu'* (kejujuran dan integritas).²

Di tengah kehidupan masyarakat Bugis yang mayoritas beragama Islam, terdapat interaksi yang dinamis antara hukum adat *pangadereng* (aturan adat) dan hukum Islam.

¹Andi Zainal Abidin, *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan*, (Cet. II; Makassar: Hasanuddin University Press, 2014), h. 127-128.

² Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, (Cet. III; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015), h. 87-92.

Sejak agama Islam mulai dianut di wilayah Bugis pada abad ke-17, terjadi proses perpaduan serta penyesuaian antara ajaran Islam dan nilai-nilai tradisional Bugis. Proses ini tampak jelas dengan dimasukkannya unsur *sara'* (hukum Islam) ke dalam struktur *pangadereng* (aturan adat), yang sebelumnya hanya meliputi *ade'* (adat istiadat), *bicara* (sistem peradilan), *rapang* (teladan atau acuan), dan *wari'* (struktur sosial).³ Pertemuan antara hukum adat Bugis dan hukum Islam menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perspektif hukum Islam memandang konsep *mandre ade'*. Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki sistem hukum tersendiri yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Terjemahnya:

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.⁴

Al-Tabari menjelaskan bahwa perintah *اللَّهُ أَنْزَلَ* adalah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah yang diturunkan dalam Al-Qur'an. Larangan mengikuti hawa nafsu mereka menunjukkan pentingnya berpegang teguh pada wahyu Allah.⁵ Dalam ajaran Islam, keberadaan adat atau *'urf* diakui sebagai salah satu sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Hal ini tercermin dalam salah satu kaidah fikih yaitu *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum).⁶

Meskipun demikian, tidak semua bentuk adat dapat dibenarkan atau diakomodasi dalam hukum Islam. Apabila sebuah praktik adat bertentangan dengan nilai-nilai inti ajaran Islam, maka adat tersebut tidak dapat diterima sebagai hukum yang sah. Hal ini ditegaskan dalam dalam QS. al-Baqarah/2: 170.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُوْكَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Ikutilah apa yang diturunkan Allah,' mereka menjawab, '(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati

³Christian Pelras, *Manusia Bugis*, Terj. Abdul Rahman Abu, Hasriadi, dan Nurhady Sirimorok, (Cet. I; Jakarta: Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, 2016), h. 209-214

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Penyempurnaan, (Cet. XX; Jakarta: CV Darus Sunnah, 2021), h. 116

⁵*Al-Tabari, Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, Juz 8, (Muassasah ar-Risalah, Beirut, 2000), h. 512.

⁶Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah*, Juz 1, (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), h. 93.

dari (perbuatan) nenek moyang kami.' (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk.⁷

Untuk merespons fenomena semacam ini, para ulama usul fikih telah merumuskan prinsip-prinsip untuk menilai dan menyaring adat istiadat dalam bingkai hukum Islam. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan metodologi ini adalah Imam *al-Syātibī* melalui karya monumental *al-Muwāfaqāt*. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, tradisi lokal atau adat yang mendatangkan kebaikan dan tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam dapat diterima dan dijadikan acuan hukum.⁸ Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana posisi hukum *mandre ade* sebagai konsep pelanggaran adat dalam masyarakat Bugis dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini tidak hanya akan menilai apakah konsep tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, tetapi juga menggambarkan bagaimana proses integrasi antara adat Bugis dan Islam telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat Muslim Bugis.⁹

Sebagaimana yang diuraikan oleh Rahmatunnair dalam studinya tentang hubungan antara syariat dan budaya di Sulawesi Selatan, proses islamisasi terhadap kebudayaan Bugis telah melahirkan sistem hukum yang khas, yakni sistem hukum yang memadukan unsur-unsur Islam dengan adat istiadat yang telah lama berakar dalam masyarakat lokal.¹⁰ Fenomena ini tampak jelas di Desa Kalobba Kab. Sinjai, di mana masyarakat Bugis masih menjadikan hukum adat *mandre ade* sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Meskipun pengaruh hukum Islam juga sangat kuat, hukum adat tetap memiliki tempat tersendiri dalam praktik sehari-hari masyarakat setempat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana sebenarnya implementasi *mandre ade* dalam kehidupan masyarakat Desa Kalobba, dan sejauh mana penerapannya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹¹

Dalam implementasinya, dua sistem hukum adat dan Islam seringkali berjalan secara bersamaan di masyarakat. Fenomena antara prinsip-prinsip hukum adat dengan ajaran syariat Islam pada komunitas Bugis telah menciptakan tatanan nilai dan norma yang bersifat multidimensional, dengan interaksi yang saling mempengaruhi dalam dinamika kehidupan bermasyarakat.¹² Situasi ini dapat dimaknai sebagai hasil dari proses penerapan nilai-nilai Islam yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam konstruksi sosial masyarakat Bugis, sehingga masih terdapat celah bagi praktik-praktik tradisional yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka ajaran Islam yang komprehensif.¹³ Kondisi ini meniscayakan adanya mekanisme adaptasi, atau dalam beberapa kasus, penyesuaian agar kedua sistem tersebut dapat berfungsi secara

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Penyempurnaan, (Cet. XX; Jakarta: CV Darus Sunnah, 2021), h. 26.

⁸ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz' 2, (Cet. III; Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 2014), h. 284.

⁹Nurman Said, *Religiusitas Orang Bugis*, (Cet. I; Yogyakarta: Cakrawala Media, 2017), h. 156-170.

¹⁰Rahmatunnair, *Dialektika Syariat dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Sulawesi Selatan*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 55-67.

¹¹Efrianto, Gatot. "HUKUM ADAT." *PT. Literasi Nusantara Abadi Grup* (2024).

¹²Andi Zainal Abidin Farid, *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan*, (Cet. III; Makassar: Hasanuddin University Press, 1999), h. 181-183

¹³Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, (Cet. II; Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 376-378

bersamaan, bukan antagonistik. Proses interaksi timbal balik antara adat dan Islam memerlukan metodologi yang menyeluruh untuk mewujudkan harmonisasi nilai dalam konteks kehidupan masyarakat.¹⁴ Penerapan hukum *mandre ade*' di wilayah Desa Kalobba menjadi fenomena menarik untuk diteliti secara mendalam, terutama mengingat masih kuatnya keyakinan masyarakat terhadap aspek keberkahan dan nilai-nilai positif yang melekat dalam implementasi tradisi tersebut.

Ilustrasi konkrit dapat ditemukan dalam berbagai praktik seperti distribusi harta warisan, upacara pernikahan, prosesi akikah, masuk rumah baru, hingga resolusi konflik. Kecenderungan masyarakat Bugis untuk mempertahankan hukum adat dalam berbagai aspek kehidupan mencerminkan besarnya pengaruh nilai-nilai tradisional dalam membentuk identitas kultural mereka, walaupun mayoritas penduduknya telah menganut agama Islam.¹⁵ Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara mendalam tingkat implementasi hukum *mandre ade*' dalam perspektif hukum Islam di Desa Kalobba, serta mengevaluasi korelasi antara kedua sistem normatif tersebut: apakah keduanya mampu bersinergi secara harmonis, atau justru memunculkan disharmoni normatif yang membutuhkan solusi integratif. Proses interaksi antara Islam dan tradisi lokal kerap menghasilkan pola-pola adaptasi yang unik dan beragam, yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang konteks sosio-kultural masyarakat bersangkutan.¹⁶ Lebih lanjut, penelitian ini juga berupaya menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi sosial dan legal yang terjadi dalam komunitas Bugis, khususnya di Desa Kalobba. Analisis terhadap dinamika ini esensial untuk mengidentifikasi pola-pola perubahan sosial dalam masyarakat Bugis kontemporer, terutama dalam kaitannya dengan interaksi antara nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip keislaman.¹⁷ Melalui uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merasa terdorong untuk mendalami lebih jauh permasalahan yang dimaksud, yang kemudian dirumuskan dalam judul penelitian: Hukum *mandre ade*' Dalam Suku Bugis Perspektif Hukum Islam (Di Desa Kalobba Kab. Sinjai).

Dalam membangun landasan ilmiah yang kokoh dalam penelitian ini, telah dilakukan telah secara mendalam terhadap sejumlah studi terdahulu yang berkaitan dengan topik Hukum *mandre ade*' dalam Suku Bugis dalam Perspektif Hukum Islam, di antaranya:

- a. Skripsi "Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi *manre dewata* pada Pernikahan Adat Bugis di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap". Karya Nurfadillah Saputri SA.¹⁸ Penelitian ini membahas bahwa Tradisi *manre dewata* masih dilaksanakan dalam pernikahan adat Bugis di Kecamatan Dua Pitue. Masyarakat Islam setempat umumnya memandang tradisi ini sebagai bagian dari

¹⁴Rahman Rahim, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Edisi I, (Cet. II; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), h. 144-146.

¹⁵Nurnaningsih, "Rekonstruksi Falsafah Bugis dalam Pembinaan Karakter: Kajian Naskah Latoa", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 15, no. 2, (Gorontalo: Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Desember 2015), h. 437-450.

¹⁶Hamid Abdullah, *Manusia Bugis-Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis-Makassar*, (Cet. I; Jakarta: Penerbit Inti Idayu Press, 1985), h. 212-216.

¹⁷Christian Pelras, *Manusia Bugis*, terj. Abdul Rahman Abu, et al., Edisi I, (Jakarta: Penerbit Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, 2006), h. 209-213.

¹⁸ SA, Nurfadillah Saputri. "Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi *Manre Dewata* Pada Proses Pernikahan Adat Bugis Di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap."

- budaya yang dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perbedaan: Penelitian tersebut fokus pada tradisi *manre dewata* di Kecamatan Dua Pitue, sementara penelitian ini meneliti praktik *mandre ade* di Desa Kalobba.
- b. Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *do’ menre*’ dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)”. Karya Ginanjar Prayoga.¹⁹ Penelitian membahas tentang *doi’ menre*’, sebagai bagian dari perkawinan adat Bugis, merupakan pemberian sejumlah uang atau barang dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita. Praktik ini dianggap sah dan sesuai dengan hukum Islam selama tidak memberatkan salah satu pihak dan dilakukan dengan niat yang baik. Perbedaan: Penelitian tersebut meneliti *doi’ menre*’ di Kelurahan Kotakarang, sementara penelitian ini fokus pada *mandre ade* di Desa Kalobba.
 - c. Skripsi “Akulturasi pada Pernikahan Keluarga Besar Pesantren”. Karya Fatmawati.²⁰ Penelitian ini membahas berbagai tahapan dalam pernikahan adat Bugis, termasuk *mandre ade*’, dan bagaimana tradisi tersebut diakulturasi dalam lingkungan pesantren. Ditemukan bahwa beberapa elemen tradisi disesuaikan agar selaras dengan ajaran Islam. Perbedaan: Penelitian tersebut membahas akulturasi tradisi pernikahan dalam konteks pesantren, sementara penelitian ini fokus pada praktik *mandre ade*’ di Desa Kalobba.
 - d. Skripsi “Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam Perspektif Budaya Islam” Karya Hardianti.²¹ Penelitian ini membahas tentang adat pernikahan Bugis di Desa Tuju-tuju masih kental dengan nilai-nilai budaya lokal, namun belum secara khusus menyoroti akulturasi nilai-nilai budaya dan Islam. Perbedaan: Penelitian tersebut berfokus pada adat pernikahan di Desa Tuju-tuju, sementara penelitian ini meneliti praktik *mandre ade*’ di Desa Kalobba.

Berdasarkan uraian latar belakang dan *reseach gap* yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum *mandre ade*’ dalam sistem hukum adat Suku Bugis di Sinjai, dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum *mandre ade*’ dalam masyarakat Bugis di Sinjai. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum adat dan hukum Islam, khususnya mengenai interaksi antara tradisi lokal suku Bugis dan prinsip-prinsip syariah Islam. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai tradisi *mandre ade*’ dan relevansinya dengan ajaran Islam, sehingga tradisi tersebut dapat dilestarikan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai agama, menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan pelestarian budaya lokal yang harmonis dengan hukum Islam., dan menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tradisi pernikahan adat Bugis atau studi interaksi antara hukum adat dan hukum Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) adalah metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian atau kepada responden

¹⁹Prayoga, Ginanjar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi’Menre’Dalam Perkawinan Adat Bugis (studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)*. Diss. IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

²⁰Fatmawati . *Akulturasi Tradisi Perkawinan Adat Bugis Jawa Di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.

²¹Hardianti. *Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Dalam Perspektif Budaya Islam*. Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Alauddin Makassar 2015

guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.²² Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam praktik *mandre ade* dalam masyarakat Bugis serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 23 s.d 30 Juni 2025.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif-syar'i dan yuridis-empiris. Pendekatan normatif-syar'i digunakan untuk mengkaji praktik *mandre ade* dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan hadis. Pendekatan ini menitikberatkan pada norma-norma hukum Islam sebagai landasan dalam menganalisis dan memahami suatu realitas atau fenomena sosial.²³ Sedangkan pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengamati dan menganalisis bagaimana *mandre ade* dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bugis. Pendekatan yuridis-empiris sebagai pendekatan yang mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi melalui kegiatan membaca, mencatat, dan menyusunnya sesuai dengan topik yang dibahas. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber utama (primer) dan pendukung (sekunder). Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, serta anggota masyarakat Bugis yang memiliki pemahaman atau keterlibatan dalam tradisi *mandre ade*. Selain itu, data primer juga mencakup hasil observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi tersebut di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data ini bukan hasil pengumpulan langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari pihak lain yang sebelumnya telah mengumpulkan dan mengolahnya. Dengan demikian, peneliti menggunakan data yang telah disusun dan disediakan oleh sumber lain untuk keperluan penelitiannya.²⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode pengumpulan datanya, dengan tiga teknik utama yang digunakan, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.²⁶

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Kalobba

Desa Kalobba merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara geografis, Kabupaten Sinjai terletak antara 5°02'56" hingga 5°21'16" Lintang Selatan dan 119°56'30" hingga

22 Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXXVIII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 26.

23 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 118.

24 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. III; Jakarta: UI Press 2015), h. 5

25 Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*, (Cet. II; Jakarta: Rajawali, 2018), h. 85.

26 Jailani, M. Syahrani. "Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1.2 (2023): 1-9.

120°25'33" Bujur Timur.27 Luas wilayah kabupaten ini mencapai sekitar 819,96 km² dan berjarak kurang lebih 220 kilometer dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.28 Desa Kalobba sendiri memiliki kode pos 91671 dan merupakan bagian dari Kecamatan Tellu Limpoe, salah satu dari sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai. Secara administratif, Kabupaten Sinjai terdiri atas 9 kecamatan, 13 kelurahan, dan 67 desa, dengan total populasi sebanyak 259.478 jiwa menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2020.29

Secara topografis, Desa Kalobba didominasi oleh kawasan berbukit dengan ketinggian kurang lebih 500 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini menjadikan desa tersebut memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi. Karakteristik alam yang berbukit juga memengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat, termasuk dalam menjaga serta menjalankan nilai-nilai hukum adat yang dikenal dengan sebutan *mandre ade*. Kabupaten Sinjai sendiri berada di bagian timur pesisir selatan Pulau Sulawesi, tepatnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.30 Di sebelah utara, Sinjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba. Adapun di sebelah selatan, wilayah ini berbatasan langsung dengan Laut Flores, yang menjadikannya sebagai daerah pesisir dengan potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Letak geografis yang cukup strategis menjadikan Kabupaten Sinjai memiliki peluang besar untuk berkembang di berbagai bidang, baik dalam sektor ekonomi, budaya, maupun pariwisata.31

2. Konteks Sosial Budaya desa Kalobba

Kabupaten Sinjai dikenal sebagai salah satu wilayah yang kaya akan warisan budaya Bugis-Makassar. Keunikan budaya ini tercermin tidak hanya dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakatnya, tetapi juga dalam makna filosofis yang terkandung dalam nama "*Sinjai*" itu sendiri. Secara etimologis, istilah "*Sinjai*" berasal dari kata "*sijai*" dalam bahasa Bugis yang berarti "disatukan oleh jahitan", sedangkan dalam bahasa Makassar berarti "sama banyak".32 Kedua makna ini mengandung filosofi mendalam mengenai persatuan dan kesetaraan dua nilai fundamental yang menjadi landasan dalam kehidupan sosial masyarakat di wilayah ini. Nilai-nilai tersebut memperkuat ikatan komunitas dan menjadi cermin dari semangat kolektivitas yang terpelihara hingga kini.

Sebagai bagian integral dari wilayah budaya Bugis, Desa Kalobba turut mewarisi dan melestarikan berbagai nilai adat istiadat yang khas, termasuk dalam sistem hukum tradisional yang dikenal sebagai *mandre ade*. Sistem hukum adat ini bukan sekadar aturan yang mengatur perilaku, melainkan juga mencerminkan jati diri dan cara pandang

27Andi Zainal Abidin Farid, *Wajo pada Abad XV-XVI: Suatu Penggambaran Sejarah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), h. 67-69.

28Christian Pelras, *The Bugis* (Oxford: Blackwell Publishers, 1996), h. 23-25

29Rusli Rahman, "Transformasi Sosial Budaya Masyarakat Bugis di Era Reformasi: Studi Kasus Kabupaten Sinjai" *Tesis Magister*, (Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2018), h. 78-80.

30Andi Palloge, *Sejarah Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Makassar: Lamacca Press, 2008), h. 234-236.

31Abdul Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 189-191.

32Muhammad Laica Marzuki, *Siri' dan Pacce: Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2006), h. 67-69.

masyarakat terhadap kehidupan yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan keharmonisan sosial. *mandre ade'* berperan penting dalam mengatur hubungan antarkeluarga, menyelesaikan konflik antarwarga, hingga menjadi pedoman dalam berbagai praktik sosial seperti pernikahan, warisan, hingga aktivitas ekonomi dan keagamaan.

3. Struktur Pemerintahan Dan Kelembagaan Adat desa Kalobba

Struktur pemerintahan di Desa Kalobba, Kabupaten Sinjai, menunjukkan adanya dualisme sistem yang menggabungkan tata kelola pemerintahan formal negara dengan sistem kepemimpinan adat tradisional masyarakat Bugis. Secara resmi, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih secara demokratis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.³³ Struktur pemerintahan resmi ini mencakup Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta perangkat desa lainnya seperti Kepala Dusun.

Meskipun demikian, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bugis di Desa Kalobba, sistem pemerintahan adat tetap memainkan peran penting. Kepemimpinan adat Bugis, yang dikenal dengan istilah "*arung*" atau secara lebih spesifik disebut "*puang*", masih dihargai dan ditaati oleh masyarakat setempat.³⁴ Sistem ini tidak menggantikan struktur pemerintahan formal, melainkan berjalan berdampingan dan saling melengkapi dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Dalam struktur adat masyarakat Bugis di Desa Kalobba, terdapat jenjang kepemimpinan yang jelas, dimulai dari "*puang matoa*" sebagai kepala keluarga besar, kemudian "*puang lolo*" sebagai pemimpin di tingkat kampung, hingga "*arung*" yang merupakan pemimpin tertinggi dalam sistem adat.³⁵ Setiap tingkatan memiliki tanggung jawab dan kewenangan tersendiri dalam menerapkan hukum adat yang disebut *mandre ade'*. Lembaga adat dalam masyarakat Bugis di Desa Kalobba terdiri dari beberapa institusi yang memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta menjalankan hukum adat. Tokoh-tokoh adat yang berperan penting dalam struktur kelembagaan adat antara lain:

- a. *Arung* atau *puang* merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur adat yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dalam perkara adat yang rumit dan berat. Selain itu, *arung* berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai budaya luhur masyarakat Bugis serta memastikan bahwa penerapan hukum adat *mandre ade'* tetap sesuai dengan aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun.³⁶
- b. *Tau toa*, yaitu sekelompok tokoh adat yang dihormati karena kedalaman pengetahuan mereka tentang tradisi dan adat Bugis. Mereka berperan sebagai penasihat bagi *arung*, terutama dalam proses penyelesaian konflik atau sengketa sosial yang terjadi di tengah masyarakat.³⁷

³³Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 26 ayat (1).

³⁴Mattulada, "Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis" (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 87-95.

³⁵Abidin Wakka, "Sistem Pemerintahan Tradisional Bugis-Makassar: Kajian Historis tentang Konsep Kepemimpinan dan Kekuasaan," *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 12, No. 2 (2018), h. 156-167.

³⁶Andi Ima Kesuma, "Migrasi dan Orang Bugis: Jaringan Sosial dalam Adaptasi di Rantau," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 8, No. 2 (2006), h. 132-145.

³⁷Nurhayati Rahman, *Peran Tau Toa dalam Pelestarian Nilai-nilai Budaya Bugis di Era Globalisasi, Prosiding Seminar Nasional Budaya Lokal*, (Universitas Hasanuddin 2020), h. 78-89.

- c. *Sanro*, yaitu dukun atau tabib tradisional, memiliki fungsi tersendiri dalam bidang kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum adat *mandre ade'*, *sanro* kerap dilibatkan dalam berbagai ritual adat yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma adat.³⁸
- d. Imam atau Khatib menjalankan peran sebagai pemuka agama yang menghubungkan ajaran Islam dengan tradisi adat Bugis. Mereka berkontribusi penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan hukum adat tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.³⁹

Dalam masyarakat Bugis di Desa Kalobba, proses pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip *sipakatau*, *sipakale'bi*, dan *Sipakainge*, yang mengandung makna saling menghormati, saling memuliakan, dan saling menasihati. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam berbagai tingkatan pengambilan keputusan, mulai dari lingkup keluarga hingga komunitas yang lebih luas.⁴⁰

Pengambilan keputusan dalam konteks hukum adat *mandre ade'* dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Proses ini diawali dengan tahap "*mappasitaba*", yaitu pengenalan masalah dan pengumpulan informasi dari seluruh pihak yang terlibat. Pada tahap ini, tokoh adat berperan sebagai penengah yang bersikap adil dan mendengarkan semua pandangan secara objektif.⁴¹ Tahapan berikutnya disebut "*mappakaccing*", yang merupakan forum musyawarah untuk membahas persoalan secara mendalam. Dalam tahap ini, tokoh-tokoh adat, para sesepuh (*tau toa*), serta pihak terkait duduk bersama untuk mengkaji akar masalah, dampaknya, dan berbagai kemungkinan penyelesaian yang dapat diambil.⁴²

Keputusan dalam masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat. Setiap keputusan yang dihasilkan harus memperoleh persetujuan semua pihak atau setidaknya tidak ada yang menolak secara terbuka. Pendekatan ini mencerminkan nilai budaya Bugis yang menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan sosial.⁴³ Selain pendekatan rasional dan musyawarah, masyarakat Bugis juga mempertimbangkan unsur spiritual dan keagamaan dalam mengambil keputusan penting. Biasanya dilakukan ritual "*mappanganro*", yakni doa dan permohonan petunjuk kepada Tuhan, agar keputusan yang diambil mendapat keberkahan dan petunjuk ilahi. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi spiritual tetap menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan dalam budaya Bugis.⁴⁴

4. Kondisi Keagamaan desa Kalobba

Masyarakat Bugis di Desa Kalobba, Kabupaten Sinjai, dikenal memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari kesungguhan

38Syahrir Hakim, "Sanro dalam Tradisi Bugis: Antara Kepercayaan Lokal dan Ajaran Islam," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 15, no. 3 (2019), h. 201-218.

39Ahmad Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 234-248.

40Christian Pelras, "Manusia Bugis" (Jakarta: Nalar, 2006), h. 189-205.

41Halilintar Lathief, *Sistem Nilai Budaya dalam Sussurané (Silsilah) Bugis, dalam Suku Bugis*, ed. Depdikbud (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1995), h. 145-160.

42Mahmud Tang, "Nilai-nilai Budaya Bugis-Makassar dalam Pendidikan Karakter," *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 8, no. 1 (2018), h. 87-102.

43Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), h. 112-128.

44Ismail Suardi Wekke, "Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat," *Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 14, o. 2 (2013), h. 307-336.

mereka dalam mengamalkan ajaran Islam yang telah lama menyatu dengan budaya lokal. Religiusitas masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator utama, seperti kedisiplinan dalam menunaikan ibadah wajib, keterlibatan dalam kegiatan keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai Islam dalam hubungan sosial. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai mencatat bahwa 98,7% warga Desa Kalobba memeluk agama Islam, Sementara itu, sekitar 1,3% penduduk lainnya menganut agama non-Islam, seperti Kristen dan Hindu, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Kelompok minoritas ini tetap hidup berdampingan secara harmonis dengan mayoritas Muslim, mencerminkan toleransi dan keterbukaan masyarakat Kalobba terhadap perbedaan keyakinan.⁴⁵

Ciri khas religiusitas masyarakat Bugis di desa Kalobba juga terlihat dalam konsep spiritual “*mappesona ri dewata seuwae*”, yang berarti berserah diri kepada Allah Swt. Konsep ini bukan hanya mencakup praktik ibadah formal, tetapi juga menjadi pijakan moral dalam menjalankan hukum adat serta menjalin relasi sosial.⁴⁶ Fenomena keberagaman masyarakat Bugis ditandai pula oleh keberadaan “Islam Tradisional”, yakni bentuk Islam yang terjalin erat dengan nilai-nilai lokal. Hal ini tampak dalam sejumlah ritual adat seperti “*mappano baine*” (ritual pernikahan), “*mappadandang*” (ritual kematian), dan “*maccera tappareng*” (upacara syukuran panen), yang semuanya dilaksanakan dalam bingkai keislaman tanpa meninggalkan unsur budaya Bugis.⁴⁷ Keberagaman yang demikian menjadi fondasi spiritual yang kuat dalam menjaga tatanan sosial dan etika bermasyarakat. Nilai-nilai keislaman yang bersenyawa dengan budaya lokal menjadikan masyarakat Bugis tidak hanya taat secara lahiriah, tetapi juga memiliki kesadaran kolektif dalam menjaga harmoni dan kehormatan adat. Dalam konteks ini, pelaksanaan hukum adat seperti *mandre ade* tidak dipandang bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan justru sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai agama yang kontekstual dan membumi.

Organisasi keagamaan memainkan peran penting dalam membentuk karakter religius dan dinamika kehidupan beragama masyarakat di Desa Kalobba. Nahdatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan yang paling berpengaruh, dengan sekitar 70% populasi Muslim di desa ini menjadi anggotanya. NU memiliki peran besar dalam membentuk corak keberagaman yang moderat dan terbuka terhadap tradisi lokal.⁴⁸ Muhammadiyah, sebagai organisasi keagamaan terbesar kedua, memiliki pengikut yang cukup banyak, khususnya di kalangan pedagang dan aparatur sipil negara. Walaupun secara ideologi dikenal sebagai organisasi yang lebih puritan, di Desa Kalobba Muhammadiyah menunjukkan sikap toleran terhadap budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁴⁹ Organisasi lain yang juga memiliki pengaruh adalah Wahdah Islamiyah, yang mulai berkembang sejak tahun 2010-an, terutama di kalangan pemuda. Walaupun jumlah pengikutnya masih tergolong kecil (sekitar 5% dari populasi Muslim), organisasi ini aktif dalam kegiatan dakwah dan pendidikan Islam, dengan

45Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, *Sinjai dalam Angka 2023*, (Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, 2023), h. 89-95.

46Christian Pelras, *Manusia Bugis*, (Jakarta: Nalar, 2006), h. 278-295.

47Ismail Suardi Wekke, “Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat,” *Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 14, no. 2 (2013), h. 307-336.

48Kementerian Agama RI, *Survei Kehidupan Beragama di Indonesia 2023*, Badan Litbang dan Diklat (Jakarta: Kemenag RI, 2023), h. 234-248.

49Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: Mizan, 2015), h. 167-189.

pendekatan yang lebih tekstual terhadap Al-Qur'an dan hadis. Ketiga organisasi ini, meskipun memiliki corak pendekatan keislaman yang berbeda, tetap menunjukkan semangat toleransi dan saling menghargai dalam menjalankan dakwahnya di Desa Kalobba. Dinamika ini menunjukkan bahwa masyarakat Kalobba memiliki tingkat kematangan beragama yang baik, dimana perbedaan paham tidak menjadi alasan perpecahan, tetapi justru memperkaya pengalaman spiritual dan memperkuat jaringan sosial antarwarga. Dalam konteks ini, organisasi keagamaan berperan sebagai pilar penting dalam membentuk identitas keagamaan sekaligus memperkuat jalinan kebudayaan lokal yang telah lama menjadi ciri khas masyarakat Bugis di desa Kalobba.

Peran organisasi keagamaan terhadap pelaksanaan hukum adat *mandre ade* sangat terasa. NU, dengan pendekatan yang lebih inklusif, cenderung mendukung pelestarian adat yang telah diselaraskan dengan ajaran Islam. Muhammadiyah lebih hati-hati, hanya menerima unsur budaya lokal yang telah dievaluasi kesesuaiannya dengan Islam. Sementara itu, Wahdah Islamiyah mengambil posisi yang lebih kritis dan mendorong pemurnian ajaran Islam dari pengaruh adat.⁵⁰ Interaksi antar organisasi ini menciptakan dinamika yang menarik dalam proses perpaduan antara ajaran Islam dan budaya Bugis. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, secara umum ketiganya mampu hidup berdampingan dengan damai dan bahkan bekerja sama dalam berbagai kegiatan keagamaan serta sosial.⁵¹ Pengaruh organisasi-organisasi keagamaan juga tampak dalam bidang pendidikan. NU mengelola madrasah yang memadukan pendidikan agama dengan budaya lokal, Muhammadiyah mengembangkan sekolah modern yang berbasis nilai-nilai Islam, sementara Wahdah Islamiyah lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap teks-teks keislaman.⁵²

B. Definisi dan Kedudukan Mandre Ade' dalam Sistem Hukum Adat Suku Bugis desa Kalobba

1. Definisi Mandre Ade' Dalam Masyarakat Bugis desa Kalobba

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Umar Thahir selaku pemangku adat di Desa Kalobba, Kabupaten Sinjai, *mandre ade'* didefinisikan sebagai “hukum adat Bugis yang berarti (makan adat) atau makan bersama yang mana sebelumnya memiliki arti yang sangat luas dan memiliki banyak rangkaian acara di dalamnya sehingga siapa yang melanggar salah satu dari rangkaian acara didalamnya di anggap melanggar adat.”⁵³ Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa *mandre ade'* merupakan sistem norma yang mengatur kehidupan masyarakat Bugis dengan penekanan pada aspek kebersamaan. Bapak Abdul Wahid juga menambahkan bahwa *mandre ade'* menurut Masyarakat Bugis merupakan kebiasaan adat yang tidak terpisahkan dalam kehidupan adat Bugis yang dilaksanakan dalam berbagai acara, sebagai simbol hubungan antara Masyarakat dengan para pemerintah.⁵⁴

⁵⁰Azyumardi Azra, “Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal”, (Bandung: Mizan, 2018), h. 178-195.

⁵¹Bahtiar Effendy, “Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia”, (Jakarta: Democracy Project, 2011), h. 123-141.

⁵²Karel Steenbrink, “Pesantrén, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern” (Jakarta: LP3ES, 2017), h. 234-256.

⁵³Andi Umar Thahir (53 tahun), Pemangku Adat, Wawancara, Desa Kalobba, 23 Juni 2025.

⁵⁴Abdul Wahid (30 tahun), Ketua BPD, Wawancara, Desa Kolobba, 24 Juni 2025.

Secara luas *mandre ade'* dapat dipahami sebagai salah satu unsur penting dan tidak terpisahkan dari sistem *panngadereng*, yaitu suatu sistem nilai, norma, dan aturan adat yang secara menyeluruh mengatur kehidupan sosial masyarakat Bugis. *panngadereng* sendiri mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari etika, adat istiadat, hingga prinsip-prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Sistem ini berperan sebagai pedoman dalam berperilaku dan bermasyarakat, serta menjadi dasar dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan hukum di dalam komunitas Bugis.⁵⁵ Dalam konteks ini, hukum adat atau hukum kebiasaan dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan tidak tertulis yang bersumber dari tradisi serta kebiasaan yang telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat tertentu. Aturan-aturan ini diterima dan dijalankan secara turun-temurun, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.⁵⁶ Meskipun tidak tertuang dalam bentuk tertulis seperti perundang-undangan modern, hukum adat tetap dihormati dan dijadikan rujukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena dianggap mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal. Khususnya bagi masyarakat Bugis-Makassar, sistem norma dan aturan adat seperti *pangadereng* masih memainkan peran yang sangat penting dalam struktur sosial mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat ini tetap menjunjung tinggi dan menghormati sistem norma tersebut sebagai sesuatu yang luhur, sakral, dan bahkan dianggap memiliki kekuatan keramat.⁵⁷ *Mandre ade'* yang merupakan salah satu unsur utama dalam sistem nilai *Panngadereng* memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan sosial dan spiritual masyarakat. Karakteristik *mandre ade'* ini sangat khas dan memiliki dimensi yang kompleks serta multidimensional. Salah satu dimensi yang paling menonjol adalah dimensi spiritual yang sangat kuat dan mendalam. Hal ini tampak jelas dari kenyataan bahwa hampir setiap praktik dan pelaksanaan *mandre ade'* senantiasa dikaitkan dengan keyakinan kepada Allah Swt.⁵⁸

2. Sejarah *mandre ade'* Dalam Masyarakat Bugis desa Kalobba

Menurut penjelasan pemangku adat, asal-usul *mandre ade'* adalah “bentuk penghormatan kepada pendahulu atau leluhur yang menjadi warisan secara turun temurun”.⁵⁹ Hal ini menunjukkan bahwa *mandre ade'* bukan sekadar tradisi biasa, melainkan warisan leluhur yang memiliki nilai yang sangat besar dan harus dijaga kelestariannya.

Keberadaan *mandre ade'* memiliki keterkaitan yang erat dengan sejarah panjang dan perkembangan peradaban masyarakat Bugis, yang sejak dahulu telah dikenal sebagai salah satu kelompok etnis di Indonesia dengan sistem pemerintahan, sosial, dan hukum adat yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Tradisi ini bukanlah warisan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses historis yang panjang, dimana nilai-nilai budaya, norma sosial, dan aturan adat berkembang secara dinamis sesuai dengan

⁵⁵Mattulada, *Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, (Makassar: Hasanuddin University Press, 1985), h. 45.

⁵⁶Fifa Ferdiansyah, *Hukum Adat Studi Tentang Masyarakat Bugis*. https://www.academia.edu/66087670/Hukum_Adat_Studi_Tentang_Masyarakat_Bugis, (23 Juni 2025).

⁵⁷Ansrullah, “Penerapan Nilai Hukum Adat Siri' Bugis-Makassar dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Makassar”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015), h. 23.

⁵⁸Andi Ima Kesuma, *Migrasi dan Orang Bugis: Studi Historis tentang Pola Migrasi Orang Bugis Abad XVIII-XIX*, (Yogyakarta: Ombak, 2004), h. 78.

⁵⁹Andi Umar Thahir, Wawancara, 2025.

kebutuhan dan perubahan zaman selama berabad-abad.⁶⁰ Dari sejarah panjang inilah terbentuk nilai-nilai yang terjalin dalam adat-istiadat masyarakat Bugis. Nilai-nilai utama yang membentuk *mandre ade'* menurut Bapak Abdul Aziz Haq Selaku Staf Desa di desa Kalobba adalah “ikatan kuat antara keluarga besar dan masyarakat serta pemangku adat setempat dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dari Tuhan”.⁶¹ Nilai ini mencerminkan filosofi hidup masyarakat Bugis yang mengutamakan kebersamaan dan spiritualitas.

Konsep penghormatan kepada leluhur dalam *mandre ade'* memiliki implikasi yang mendalam terhadap struktur sosial masyarakat Bugis. Penghormatan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga praktis dalam kehidupan sehari-hari, dimana setiap anggota masyarakat diajarkan untuk selalu mengingat dan menghargai jasa-jasa para pendahulu yang telah membangun fondasi kehidupan sosial yang mereka nikmati saat ini.⁶² Tradisi ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif, dimana pelanggaran terhadap nilai-nilai *mandre ade'* tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga sebagai bentuk ketidakhormatan kepada leluhur.

Aspek spiritualitas dalam *mandre ade'* juga sangat menonjol, dimana setiap praktik dan ritual yang dilakukan selalu dikaitkan dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *mandre ade'* merupakan tradisi lokal, namun nilai-nilai universal seperti ketakwaan dan rasa syukur tetap menjadi fondasi utama dalam pelaksanaannya.⁶³ Integrasi antara nilai-nilai lokal dan universal ini menjadikan *mandre ade'* sebagai sistem norma yang tidak hanya relevan bagi masyarakat Bugis, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang dapat diapresiasi oleh masyarakat luas.

3. Kedudukan *mandre ade'* Dalam Masyarakat Bugis Desa Kalobba

Berdasarkan hasil wawancara, kedudukan *mandre ade'* berada pada “posisi paling atas pada pelaksanaan kegiatan adat istiadat masyarakat contohnya perkawinan, akikah, masuk rumah baru (*mattama ri bola*)”.⁶⁴ Pernyataan ini menegaskan bahwa *mandre ade'* memiliki kedudukan yang tinggi dan fungsional dalam struktur hierarki ritual adat. Posisi tertinggi yang dimiliki oleh *mandre ade'* dalam struktur adat masyarakat Bugis menegaskan bahwa ia bukan sekadar pelengkap ritual, melainkan merupakan komponen inti yang sangat menentukan dalam pelaksanaan upacara adat. Dalam praktiknya, upacara adat tanpa keterlibatan *mandre ade'* sering kali dianggap belum sempurna atau tidak sah secara adat, karena tidak memuat dimensi nilai-nilai luhur yang menjadi ruh utama dalam tradisi tersebut. Sebagai bagian dari *ade'*, salah satu pilar utama dalam sistem *panngadereng*, *mandre ade'* memiliki keterkaitan langsung dengan norma-norma adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam struktur *ade'* itu sendiri, terdapat beberapa kategori yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya, salah satunya adalah *ade' akkalabinengeng*. Kategori ini secara khusus memuat norma-norma yang berkaitan

⁶⁰Mattulada, *Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, h. 45.

⁶¹Abdul Aziz Haq (41 tahun), Staf Desa, *Wawancara*, Desa Kalobba, 23 Juni 2025.

⁶²Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 112.

⁶³Mappanyomba, “Nilai-Nilai Religius dalam Budaya Bugis-Makassar”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 16, No. 1, (2016), h. 89.

⁶⁴Makmur (52 tahun), Sekretaris Desa, *Wawancara*, Desa Kalobba, 23 Juni 2025.

dengan urusan perkawinan, hubungan kekerabatan, serta peran dan tanggung jawab antar anggota keluarga.⁶⁵

Sedangkan kedudukan *mandre ade'* dalam hukum nasional pemangku adat menegaskan bahwa *mandre ade'* tidak tertulis dalam undang-undang nasional namun diakui dan dihormati dan berperan penting dalam hal menyelesaikan masalah secara lokal dengan aturan adat setempat⁶⁶. Legitimasi hukum adat dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia memperoleh landasan yang kuat melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶⁷”. Ketentuan konstitusional ini menunjukkan adanya pengakuan resmi dari negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, termasuk sistem nilai, norma, serta praktik-praktik adat yang telah berkembang secara turun-temurun di berbagai wilayah Nusantara. Dalam konteks ini, praktik *mandre ade'* sebagai bagian dari sistem hukum adat masyarakat Bugis memiliki dasar hukum yang sah dan diakui secara konstitusional.

4. Fungsi *mandre ade'* Dalam Masyarakat Bugis desa Kalobba

Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdul Aziz Haq, beliau menyatakan bahwa “Identitas masyarakat Bugis adalah saling menghargai (*sipakaatu*, *sipakainge*, *sipakale'bi*) dan *mandre ade'* adalah salah satu tradisi yang menyimbolkan identitas itu, sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan Masyarakat Bugis⁶⁸”. Pernyataan ini menegaskan bahwa *mandre ade'* tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari rangkaian adat, tetapi juga memuat nilai-nilai sejarah yang mencerminkan jati diri masyarakat Bugis. Nilai *sipakatau* (saling memanusikan) dan *sipakale'bi* (saling menghormati) menjadi fondasi etis dalam interaksi sosial, yang secara nyata diekspresikan melalui praktik *mandre ade'* dalam berbagai prosesi adat.

Tradisi-tradisi lokal seperti *mandre ade'* memainkan peran strategis dan signifikan dalam menjaga kebersamaan masyarakat, terutama di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi yang terus mengikis nilai-nilai tradisional.⁶⁹ Di saat masyarakat mulai terpengaruh oleh pola hidup modern yang individualistik, praktik-praktik adat seperti *mandre ade'* tetap hadir sebagai perekat sosial yang menjaga solidaritas, kebersamaan, dan rasa saling menghormati antar masyarakat. Secara lebih spesifik, fungsi *mandre ade'* meliputi aspek sosial dalam mempererat hubungan antar anggota masyarakat, aspek spiritual dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt, dan aspek budaya dalam mempertahankan identitas khas masyarakat Bugis. Fungsi-fungsi ini sejalan dengan tujuan sistem *panngadereng* secara keseluruhan dalam mengatur kehidupan masyarakat Bugis.

65Muhammad Nur, “Tradisi Penetapan Do'i Menrek dalam Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng (Analisis Teori 'Urf dan Appanngadereng dalam Hukum Adat Suku Bugis)”, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 7, no. 2, 2019, h. 156.

66Andi Umar Thahir, Wawancara, 2025.

67Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

68Abdul Aziz Haq, Wawancara, 2025.

69Nurhayati Rahman, *Nilai-nilai Budaya Bugis-Makassar dan Tantangan Modernisasi* (Makassar: Pustaka Sawerigading, 2008), h. 142-158.

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *mandre ade'* dalam Masyarakat Bugis desa Kalobba

1. Keselarasan *mandre ade'* dengan Nilai-nilai Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, terdapat konsensus bahwa tradisi *mandre ade'* sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Aziz Haq, *mandre ade'* sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang sama-sama mengusung sikap menghargai antara pemerintah dan Masyarakat serta diantara Masyarakat lainnya”.⁷⁰ Hal ini menunjukkan bahwa *mandre ade'* memiliki nilai-nilai universal yang selaras dengan ajaran Islam dalam hal menghormati hierarki sosial dan membangun hubungan harmonis antara pemimpin dan masyarakat. Ini sejalan dengan firman Allah Swt. Dalam Q.S al-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷¹

Sultan Ampo menambahkan bahwa dalam pelaksanaan *mandre ade'*, “berkaitan silaturahmi ada nilai hukum Islam dan ahlak yang diterapkan termasuk adab adab dalam berbicara ataupun berpakaian didepan umum”.⁷² Pernyataan ini menegaskan bahwa tradisi *mandre ade'* tidak hanya sejalan dengan aspek hukum Islam, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai akhlak Islam dalam interaksi sosial. Hal ini diperkuat dengan Hadis dari Nabi saw tentang mempererat tali silaturahmi.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (رواه البخاري) 73

Artinya:

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barangsiapa yang senang dilapangkan baginya rezekinya dan dipanjangkan baginya umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi.

Dalam hukum Islam, keberadaan tradisi lokal dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Konsep seperti *urf* atau kebiasaan masyarakat menjadi salah satu dasar yang memperlihatkan fleksibilitas Islam dalam mengakomodasi nilai-nilai budaya setempat. Melalui pendekatan yang dikenal sebagai pribumisasi Islam, ajaran Islam dapat diadaptasikan ke dalam konteks lokal tanpa mengurangi esensi

⁷⁰Abdul Aziz Haq, Wawancara, 2025.

⁷¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 87.

⁷²Sultan Ampo (45 tahun), Imam Desa, *Wawancara*, Desa Kalobba, 24 Juni 2025.

⁷³Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz' 5, Ḥadīṣ No. 5985, Cet. I; Beirut: Dār Ṭuq al-Najāḥ, 1422 H), h. 2232.

syariat.⁷⁴ Dalam hal ini, sumber hukum Islam tidak hanya terbatas pada nas seperti Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga mencakup dalil-dalil rasional (*'aqli*), salah satunya adalah *'urf*. *'Urf* merupakan kebiasaan atau adat yang berkembang dalam masyarakat dan dapat dijadikan landasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, hukum Islam mengenal dan menghargai keberagaman budaya selama tetap dalam koridor syariat.

Kaidah "*al-Maṣlahat al-Mursalah*" (Kemashlahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas Al-Qur'an atau hadis, tetapi tidak bertentangan dengan syariat dan dipertimbangkan untuk kebaikan umum.) juga menjadi landasan penting dalam memahami posisi *mandre ade*' dalam hukum Islam. Tradisi ini dapat dibenarkan karena mengandung kemaslahatan umum berupa penguatan ikatan sosial, pelestarian nilai-nilai moral, dan pemeliharaan ketertiban masyarakat.⁷⁵ Selama praktik-praktik dalam *mandre ade*' tidak mengandung unsur syirik, bid'ah, atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tauhid, maka tradisi ini dapat diterima sebagai bagian dari *'urf shahih* (adat yang benar). Lebih lanjut, kaidah "*Dar'u al-Mafāsidi muqaddamun 'alā jalbi al-Maṣālihi*" (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) memberikan panduan dalam mengevaluasi aspek-aspek tertentu dari *mandre ade*'. Jika terdapat elemen-elemen dalam tradisi ini yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau bertentangan dengan syariat, maka elemen tersebut harus dihilangkan atau dimodifikasi.⁷⁶ Namun, jika tradisi secara keseluruhan memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka pelaksanaannya dapat dibenarkan bahkan dianjurkan sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal yang Islami.

2. Tidak Adanya Konflik dengan Hukum Islam

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat konflik signifikan antara pelaksanaan *mandre ade*' dengan hukum Islam. Tradisi ini dipandang sebagai bagian dari adat masyarakat setempat yang dianggap sejalan dengan nilai-nilai adab dan kesopanan dalam Islam. Makmur menyatakan bahwa *mandre ade*' adalah tradisi Masyarakat setempat, tradisi *mandre ade*' dianggap sopan dan pantas oleh Masyarakat setempat karena sejalan dengan nilai-nilai adab dalam Islam".⁷⁷ Mohammad Arno Kahar memperkuat pernyataan ini dengan mengatakan bahwa belum pernah terjadi konflik "sepanjang *mandre ade* dilaksanakan di wilayah yang tertentu dalam acara-acara yang tepat sasaran".⁷⁸ Dengan kata lain, tradisi ini tetap berjalan harmonis berdampingan dengan ajaran Islam karena memperhatikan batas-batas syariat dan nilai-nilai budaya lokal yang relevan.

Ketiadaan konflik antara pelaksanaan tradisi *mandre ade*' dan ajaran Islam mencerminkan kemampuan masyarakat Bugis dalam mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip Islam secara harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis memiliki tingkat adaptasi yang tinggi dalam menjaga keseimbangan antara budaya lokal dan agama. Tradisi yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat tidak serta-merta ditinggalkan, melainkan diselaraskan dengan ajaran Islam, sehingga

⁷⁴Agung Setiyawan, "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam", *Esensia*, Vol. 13, no. 2, (2012), h. 203-222.

⁷⁵Abu Ishaq ash-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 267.

⁷⁶Al-Suyuti, *Al-Ashbah wa an-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 87.

⁷⁷Makmur, Wawancara, 2025.

⁷⁸Mohamad Arno Kahar (55 tahun), Kepala Dusun, *Wawancara*, Desa Kalobba, 24 Juni 2025.

keduanya dapat berjalan berdampingan tanpa saling menegasikan.⁷⁹ Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pertentangan mendasar antara hukum adat Bugis dan hukum Islam, bahkan keduanya dapat saling menguatkan dalam praktik sosial keagamaan Masyarakat.⁸⁰ Islam sendiri memang dikenal memiliki fleksibilitas dalam merespons tradisi lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam kajian fikih, para ulama mujtahidin telah mengembangkan pendekatan metodologis yang memungkinkan unsur-unsur budaya lokal diakomodasi dalam kerangka ajaran Islam.

3. Peran Tokoh Agama dalam Harmonisasi

Tokoh agama memainkan peran penting dalam memastikan keselarasan antara tradisi *mandre ade* dengan hukum Islam. Peran mereka tidak hanya sebatas sebagai figur keagamaan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di Masyarakat. Jusman sebagai tokoh Masyarakat setempat menjelaskan bahwa "peran tokoh agama memberikan edukasi kepada Masyarakat agar meninggalkan Sebagian praktek dalam proses *mandre ade* yang secara nyata bertentangan dengan syariat islam".⁸¹ Pernyataan ini mencerminkan adanya proses penyaringan dan penyesuaian secara sadar terhadap tradisi, agar tetap relevan dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman..

Abdul Wahid menambahkan bahwa "tokoh agama juga terlibat dalam proses *mandre ade* tersebut termasuk imam desa dan imam dusun sepanjang tidak melenceng dan tidak berbaur dengan bid'ah".⁸² Kehadiran tokoh agama dalam kegiatan ini juga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat bahwa tradisi yang dijalankan masih berada dalam batas-batas yang dapat diterima oleh syariat. Dengan demikian, tokoh agama berfungsi sebagai jembatan antara warisan budaya lokal dan ajaran Islam, memastikan bahwa keduanya dapat berjalan beriringan tanpa menimbulkan konflik nilai.

4. Landasan Syariat untuk Tradisi *Mandre Ade*

Meskipun *mandre ade* merupakan bagian dari tradisi adat, para tokoh agama menilai bahwa esensi dari tradisi ini memiliki keselarasan dengan ajaran Islam, khususnya dalam ranah muamalah atau hubungan sosial antar manusia. Andi Umar Tahir selaku pemangku adat menyatakan bahwa "dalam hukum muamalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran islam karna didalamnya ada kegiatan sosial, ada rasa kekeluargaan, terjalinnya hubungan silaturahmi antara pemangku adat dan Masyarakat".⁸³

Sultan Ampo lebih spesifik menunjukkan landasan Al-Qur'an: "jika dilihat dari proses kegiatan itu tidak ada yang menjadi dasar secara langsung tetapi jika melihat fungsi dan tujuannya maka ada beberapa hadis atau ayat yang bisa dijadikan dasar dalam menilai tradisi itu contohnya ayat yang menjelaskan tentang pentingnya menghormati terhadap adat kebiasaan sebagaimana dalam Q.S Al-A'raf ayat 199".⁸⁴ Ayat yang dimaksud berbunyi:

⁷⁹Cristian Pelras, *Manusia Bugis*, (Jakarta: Forum Jakarta-Paris & École Française d'Extrême-Orient, 2006), h. 183-185.

⁸⁰Hamzah, "Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Adat Suku Bugis", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 17, no. 2, (Juli-Desember 2018), h. 45-62.

⁸¹Jusman (30 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Kalobba, 24 Juni 2025.

⁸²Abdul Wahid, *Wawancara*, 2025.

⁸³Andi Umar Thahir, *Wawancara*, 2025.

⁸⁴Sultan Ampo, *Wawancara*, 2025.

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.⁸⁵

Ayat ini menjadi landasan teologis yang kuat untuk menerima tradisi *mandre ade*' sebagai bagian dari 'adat kebiasaan yang baik' dalam terminologi Islam.

5. Upaya Adaptasi dan Modifikasi

Masyarakat Bugis telah melakukan berbagai bentuk adaptasi terhadap tradisi *mandre ade*' agar semakin selaras dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Adaptasi ini tidak dilakukan secara drastis, melainkan melalui proses bertahap yang melibatkan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh agama dan tokoh adat. Tujuannya adalah untuk menjaga nilai-nilai budaya yang masih relevan sekaligus menghilangkan unsur-unsur yang dianggap menyimpang dari syariat. Mohammad Arno Kahar menjelaskan strategi ini: "menerapkan hukum adat dengan tetap menjunjung tinggi syariat Islam. Ketika ada hukum adat yang melanggar syariat secara nyata itu mulai dihilangkan secara bertahap".⁸⁶

Contoh konkret dari proses adaptasi ini dapat dilihat dalam perubahan komponen ritual yang dilakukan oleh para pemuka agama sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahid: "sejak dulu para pemuka agama kita melakukan penyesuaian *mandre ade*' dengan syariat Islam misalnya mengganti beberapa mantra-mantra Bugis dengan doa-doa keselamatan sesuai dengan Al-Qur'an."¹⁰ Jusman menambahkan bahwa "sesudah pelaksanaan sebuah acara *mandre ade*' dilanjutkan dengan acara khatam Quran yang sebelumnya tidak ada".⁸⁷

Proses adaptasi tradisi lokal terhadap ajaran Islam mencerminkan adanya dinamika positif dan konstruktif dalam kehidupan masyarakat. Harmonisasi ini merupakan bentuk kearifan kolektif yang menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan identitas budaya mereka, tanpa harus meninggalkan komitmen terhadap nilai-nilai agama. Dalam praktiknya, proses penyesuaian ini tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian budaya, tetapi juga sebagai bentuk integrasi nilai-nilai keislaman ke dalam sistem sosial dan adat yang telah mengakar kuat di masyarakat.⁸⁸

Dalam konteks masyarakat Bugis, berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan upacara adat, telah mengalami proses islamisasi secara bertahap. Proses ini memungkinkan tradisi lokal dan ajaran Islam berjalan secara seimbang dan saling melengkapi.⁸⁹ Hal ini tidak terlepas dari sifat hukum Islam yang universal dan fleksibel, serta memiliki perangkat metodologis seperti ijtihad yang memberi ruang untuk mempertimbangkan *al-'Urf* atau kebiasaan lokal sebagai bagian dari sumber hukum,

⁸⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 174.

⁸⁶Mohamad Arno Kahar, Wawancara, 2025.

⁸⁷Abdul Wahid, Wawancara, 2025.

⁸⁸Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2018), h. 23-45.

⁸⁹Shandya Alonso Eka Renanda, dkk., "Hukum Adat Suku Bugis dalam Prosesi Mappasiarekeng dalam Persepsi Hukum Islam", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, no. 1, (2024), h. 78-92.

selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁹⁰ Oleh karena itu, tradisi lokal dapat dimaknai sebagai bagian dari praktik keislaman yang kontekstual, mencerminkan kemampuan umat Islam dalam menjawab kebutuhan sosial-budaya masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai agama.

6. Relevansi dan Pentingnya Hukum Adat dalam Konteks Islam

Pentingnya mempertahankan hukum adat tidak bisa dilepaskan dari peran sentralnya dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum adat merupakan sistem aturan tidak tertulis yang lahir dari pengalaman, kebutuhan, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Sebagaimana ditegaskan oleh Andi Umar Tahir tentang pentingnya mempertahankan hukum adat: sangat penting karna hukum adat merupakan sistem aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai norma dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun karna hukum adat seringkali lebih mudah dipahami dan diterima oleh Masyarakat karna sesuai pola pikir dalam budaya mereka.⁹¹

Pernyataan mengenai pentingnya mempertahankan hukum adat sejalan dengan prinsip dalam metodologi hukum Islam yang mengakui kebiasaan atau tradisi lokal *'urf* sebagai salah satu sumber penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks ini, hukum adat berfungsi sebagai jembatan yang efektif untuk menyampaikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam masyarakat, karena lebih mudah diterima dan dipahami sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat.⁹² Tradisi yang telah lama hidup dalam masyarakat memiliki kekuatan normatif yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga memperkuat identitas dan solidaritas sosial.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tradisi-tradisi adat masyarakat Bugis memiliki fondasi yang kuat dalam nilai-nilai universal yang selaras dengan ajaran Islam, seperti nilai keadilan, kebersamaan, penghormatan terhadap orang tua, dan musyawarah.⁹³ Masyarakat Bugis pun telah mengembangkan mekanisme sosial dan budaya yang memungkinkan hukum adat berjalan berdampingan dengan praktik keagamaan, menciptakan harmoni antara warisan budaya dan ketaatan terhadap ajaran Islam. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat tidak hanya dapat hidup berdampingan dengan syariat, tetapi juga dapat memperkuat pelaksanaan ajaran Islam dalam konteks lokal yang khas.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. kedudukan hukum *mandre ade'* dalam sistem hukum adat Suku Bugis Sinjai menempati posisi yang sangat strategis dan fundamental. *Mandre ade'* berada pada

⁹⁰Ahmad Mukri Aji, "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 13, no. 1, Februari 2018, h. 155-175.

⁹¹Andi Umar Thahir, Wawancara, 2025.

⁹²Ahmad Mukri Aji, "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 13, no. 1, Februari 2018, h. 155-175.

⁹³Lailan Nadiyah, "Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam", *Skripsi*, (Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2021), h. 67-89

tingkatan tertinggi dalam pelaksanaan kegiatan adat istiadat masyarakat Bugis, khususnya dalam acara perkawinan, akikah, dan masuk rumah baru (*mattama ri bola*), serta diakui legitimasinya berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, *mandre ade* berfungsi sebagai identitas budaya yang mencerminkan nilai-nilai *sipakatau*, *sipakainge*, dan *sipakale'bi*, sekaligus berperan sebagai perekat sosial yang menjaga kebersamaan masyarakat di tengah arus modernisasi.

2. Hukum Islam memandang tradisi *mandre ade* dalam masyarakat Bugis Sinjai sebagai adat yang diperbolehkan karena tradisi ini sejalan dengan nilai-nilai fundamental Islam seperti penghormatan hierarki sosial, silaturahmi, dan adab komunikasi yang berdasar Al-Qur'an dan hadis, adat ini juga memiliki landasan hukum melalui konsep *'urf* (kebiasaan lokal) dan masalah mursalah (kemaslahatan umum), serta telah mengalami adaptasi syariat dengan menghilangkan rangkaian acara yang bertentangan dengan syariat Islam sehingga tradisi ini dapat berjalan selaras dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Abdullah, Hamid. *Manusia Bugis-Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis-Makassar*. Cet. I. Jakarta: Penerbit Inti Idayu Press, 1985.
- Abdullah, Hamid. *Sistem Hukum Adat Bugis dalam Perspektif Pluralisme Hukum*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 2001.
- Abidin, Andi Zainal. *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Cet. II. Makassar: Hasanuddin University Press, 2014.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Cet. III. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Abu Zahrah, Muhammad. *al-'Urf wa al-'Ādah fī Ra'yi al-Fuqaha*. Juz 1. Cet. III. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1999.
- Aji, Ahmad Mukri. "Memperkuat *'Urf* dalam Pengembangan Hukum Islam." *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 13, no. 1, Februari 2018.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. IX. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan, 2018.
- Al-Bāḥusain, Ya'qūb bin 'Abdul Wahhāb. *al-'Ādah Muḥakkamah: Dirāsah Uṣūliyyah Tārīkhiyyah*. Juz 1. Cet. II. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2012.
- Bushar, Muhammad. *Asas-asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Cet. XII. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terj. Achmad Fawaid. Cet. VII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Efrianto, Gatot. *Hukum Adat*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Cet. V. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Farid, Andi Zainal Abidin. *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Cet. III. Makassar: Hasanuddin University Press, 1999.
- Farid, Andi Zainal Abidin. *Wajo pada Abad XV-XVI: Suatu Penggambaran Sejarah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Ibn 'Abidin, Muhammad Amin. *Majmu'at Rasa'il Ibn 'Abidin: Nasyr al-'Urfi fi Bina' Ba'd al-Ahkam 'ala al-'Urf*. Juz 2. Cet. II. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1980.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Cet. I. Jeddah: Dar 'Alam al-Fawa'id, 1428 H.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Cet. I. Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Penyempurnaan*. Cet. XX. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kesuma, Andi Ima. *Migrasi dan Orang Bugis: Studi Historis tentang Pola Migrasi Orang Bugis Abad XVIII-XIX*. Yogyakarta: Ombak, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Cet. XII. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cet. X. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Lathief, Halilintar. "Sistem Nilai Budaya dalam Sussurané (Silsilah) Bugis." Dalam *Suku Bugis*, diedit oleh Depdikbud. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1995.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*. Cet. II. Jakarta: Rajawali, 2018.
- Marzuki, Muhammad Laica. *Siri' dan Pacce: Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2006.
- Mattulada. *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Cet. II. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.
- Mattulada. *Kebudayaan Bugis-Makassar*. Jakarta: Djambatan, 1993.
- Mawardi, Abu al-Hasan al- *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Cet. I. Kairo: Dar al-Hadith, 2006.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jilid 1. Cet. III. Jakarta: UI-Press, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXXVIII. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists: A Comparative Study of Islamic Legal System*. Lahore: Islamic Publications, 1977.

- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf. *al-Majmu' Syarh Al-Muhadhdhab*. Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Cet. XI. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Paeni, Mukhlis, dkk. *Katalog Naskah Bugis Makassar*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.
- Palloge, Andi. *Sejarah Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Lamacca Press, 2008.
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Terj. Abdul Rahman Abu, Hasriadi, dan Nurhady Sirimorok. Cet. I. Jakarta: Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, 2016.
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Terj. Abdul Rahman Abu, et al. Edisi I. Jakarta: Penerbit Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, 2006.
- Pelras, Christian. *The Bugis*. Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
- Pugu, Melyana R., Sugeng Riyanto, and Rofiq Noorman Haryadi. *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Qarafi, Syihab al-Din *al-Furuq*. Juz 1. Beirut: 'Alam al-Kutub, t.t.
- Ragawino, Bewa. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2018.
- Rahman, Abdul Rahman. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Rahman, Nurhayati. *Nilai-nilai Budaya Bugis-Makassar dan Tantangan Modernisasi*. Makassar: Pustaka Sawerigading, 2008.
- Rahim, Rahman. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Edisi I. Cet. II. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Rahmatunnair. *Dialektika Syariat dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Sulawesi Selatan*. Cet. I. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Rijal, Syamsuddin. *Kuliner Tradisional Bugis-Makassar*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2018.
- Rukin, S. Pd. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Said, Nurman. *Religiusitas Orang Bugis*. Cet. I. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2017.
- Sewang, Ahmad. *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Al-Syāṭibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Juz' 2. Cet. III. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2014.
- Sihotang, Amri Panahatan, and S. SS. *Hukum Adat Indonesia*. 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: UI Press, 2015.
- Steenbrink, Karel. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. III. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. XXVII. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān. *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah*. Juz 1. Cet. II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013.
- Al-Syaibani, Muhammad ibn al-Hasan. *al-Siyar al-Kabir*. Juz 1. Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

- Umāmah, 'Adnān Muḥammad. *al-'Urf: Ḥujjiyatuhu wa Āthāruhu fī Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*. Juz 1. Cet. I. Damaskus: Dār al-Qalam, 2008.
- 'Audah, Abdul Qadir. *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqararanan bil Qanun al-Wadh'i*. Juz 1. Cet. XIV. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000.
- Zahrah, Muhammad Abu. *al-'Urf wa al-'Ādah fī Ra'yi al-Fuqaha'*. Juz 1. Cet. III. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1999.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Cet. III. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zamzami, Daud. *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*. Jakarta: Prenada, 2007.
- Zuhaili, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 1. Cet. III. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Artikel Jurnal:

- Agustina, S., Iqbal, M., & Ismail, I. "Antropologi Suku Bugis." *DAWUH: Islamic Communication Journal*, Vol. 5, No. 2. Bengkulu: Yayasan Darussalam Bengkulu, Juli 2024.
- Aji, Ahmad Mukri. "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam." *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 13, no. 1, Februari 2018.
- Hamzah. "Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Adat Suku Bugis." *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 17, no. 2, Juli-Desember 2018.
- Hidayati, Nurkhairo, and Nurul Fauziah. "Lembar Validasi: Instrumen yang Digunakan Untuk Menilai Produk yang Dikembangkan Pada Penelitian Pengembangan Bidang Pendidikan." *Biology and Education Journal* 3.2 (2023): 133-151.
- Jailani, M. Syahrani. "Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1.2 (2023): 1-9.
- Kesuma, Andi Ima. "Migrasi dan Orang Bugis: Jaringan Sosial dalam Adaptasi di Rantau." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 8, No. 2 (2006): 132-145.
- Machmud, Munir. "Tradisi Mabbaca Doang dalam Masyarakat Bugis." *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 25, no. 2, 2004.
- Mappanyomba. "Nilai-nilai Religius dalam Budaya Bugis-Makassar." *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 16, No. 1, (2016).
- Nur, Muhammad. "Tradisi Penetapan Do'i Menrek dalam Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng (Analisis Teori 'Urf dan Appanngadereng dalam Hukum Adat Suku Bugis)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 7, no. 2, 2019.
- Nurnaningsih. "Rekonstruksi Falsafah Bugis dalam Pembinaan Karakter: Kajian Naskah Latoa." *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 15, no. 2. Gorontalo: Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Desember 2015.
- Rahman, Nurhayati. "Peran Tau Toa dalam Pelestarian Nilai-nilai Budaya Bugis di Era Globalisasi". *Prosiding Seminar Nasional Budaya Lokal*. Universitas Hasanuddin, 2020.
- Renanda, Shandya Alonso Eka, dkk. "Hukum Adat Suku Bugis dalam Prosesi Mappasiarekeng dalam Persepsi Hukum Islam." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, no. 1, (2024): 78-92.
- Hakim, Syahrir. "Sanro dalam Tradisi Bugis: Antara Kepercayaan Lokal dan Ajaran Islam." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 15, no. 3 (2019): 201-218.
- Tang, Mahmud. "Nilai-nilai Budaya Bugis-Makassar dalam Pendidikan Karakter." *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 8, no. 1 (2018): 87-102.

Wakka, Abidin. "Sistem Pemerintahan Tradisional Bugis-Makassar: Kajian Historis tentang Konsep Kepemimpinan dan Kekuasaan." *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 12, No. 2 (2018): 156-167.

Wekke, Ismail Suardi. "Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat." *Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 14, No. 2 (2013): 307-336.

Skripsi dan Tesis:

Ansrullah. "Penerapan Nilai Hukum Adat Siri' Bugis-Makassar dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Makassar." Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

Fatmawati. "Akulturasi Tradisi Perkawinan Adat Bugis Jawa Di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara." Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.

Hardianti. "Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Dalam Perspektif Budaya Islam." Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Alauddin Makassar, 2015.

Hasriana. "Integrasi Budaya Islam Dengan Budaya Lokal Dalam Upacara Perkawinan Di Kabupaten Pangkep." Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Alauddin Makassar, 2010.

Jurdi, Syarifuddin. "Adat dan Syariat Islam dalam Masyarakat Bugis Sinjai: Analisis Antropologi Hukum." Tesis Magister. Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2017.

Nadiyah, Lailan. "Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam." Skripsi. Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Nurjannah, Nurjannah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Semarga Pada Masyarakat Muslim Mandailing (Studi Kasus Desa Muara Mais Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara)." Diss. UIN SMH BANTEN, 2020.

Prayoga, Ginanjar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi'Menre'Dalam Perkawinan Adat Bugis (studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)." Diss. IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Rahim, Rahman. "Nilai-nilai Budaya Bugis dalam Upacara Perkawinan." Skripsi. Universitas Hasanuddin, 2003.

Rahman, Rusli. "Transformasi Sosial Budaya Masyarakat Bugis di Era Reformasi: Studi Kasus Kabupaten Sinjai." Tesis Magister. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2018.

Saputri, SA, Nurfadillah. "Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Manre Dewata Pada Proses Pernikahan Adat Bugis Di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap."

Dokumen Pemerintah dan Peraturan:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. *Sinjai dalam Angka 2023*. Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai, 2023.

Kementerian Agama RI. *Survei Kehidupan Beragama di Indonesia 2023*. Badan Litbang dan Diklat. Jakarta: Kemenag RI, 2023.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Wawancara:

Abdul Aziz Haq (41 tahun), Staf Desa. Wawancara. Desa Kalobba, 23 Juni 2025.
Abdul Wahid (30 tahun), Ketua BPD. Wawancara. Desa Kolobba, 24 Juni 2025.
Andi Umar Thahir (53 tahun), Pemangku Adat. Wawancara. Desa Kalobba, 23 Juni 2025.
Jusman (30 tahun), Tokoh Masyarakat. Wawancara. Desa Kalobba, 24 Juni 2025.
Makmur (52 tahun), Sekretaris Desa. Wawancara. Desa Kalobba, 23 Juni 2025.
Mohamad Arno Kahar (55 tahun), Kepala Dusun. Wawancara. Desa Kalobba, 24 Juni 2025.
Sultan Ampo (45 tahun), Imam Desa. Wawancara. Desa Kalobba, 24 Juni 2025.

Sumber Online:

Ferdiansyah, Fifa. “*Hukum Adat Studi Tentang Masyarakat Bugis.*”
[https://www.academia.edu/66087670/Hukum_Adat_Studi_Tentang_Masyarakat_Bugis.](https://www.academia.edu/66087670/Hukum_Adat_Studi_Tentang_Masyarakat_Bugis)
Diakses 23 Juni 2025.